



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

NOMOR : 439/HK.03.1-Kpt/1671/KPU-Kot/X/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN PETUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP)**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang;
- b. bahwa demi terwujudnya peningkatan kinerja, transparansi, keandalan pelaporan keuangan, akuntabilitas kinerja, pengamanan aset negara serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang tentang Pembentukan Petugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 960/HK.05-SD/16/Prov/X/2019 Tanggal 16 Oktober 2019 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.

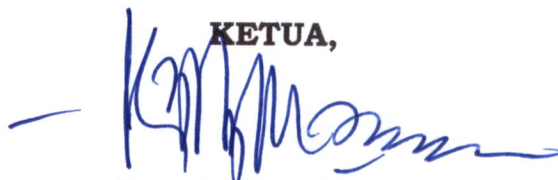
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG
NOMOR: /SDM.13-Kpt/1671/KPU-Kot/X/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN PETUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PALEMBANG
- KESATU : Menetapkan Susunan Petugas sebagaimana dimaksud dalam
Keputusan ini, terdapat pada LAMPIRAN I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Seluruh pembiayaan sebagai akibat dari dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA KPU.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 24 Oktober 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG

KETUA,



Dra. Kelly Mariana

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumsel di Palembang;
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumsel di Palembang;
4. Kasubbag di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang
5. Arsip.

**SUSUNAN PETUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	CONTACT PERSON
1.	Aryani Meiranda Sari, SH / 198605172009022006	Staf Hukum dan Pengawasan	0819-90075720
2.	Reza Ariansyah, S.IP / 198505062010121002	Staf Teknis Penyelenggaraan	0813-73718080
3.	Dhoni Rozitra, S.Kom / 198506042010121001	Staf Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	0852-73285959
4.	Tri Dharma Wahyudi / 198403112009101001	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	0813-73388676

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 24 Oktober 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG

KETUA,

Dra. Kelly Mariana